



PUTUSAN

Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Prastiwi Dwiarti binti Drs. Bambang P., umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Villa Bintaro Indah A.VI/10 A, RT/RW 003/012, Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada INDRA DARUSMAN, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DARUSMAN PARTNERS yang beralamat di Jalan Mandar Utama No. 4 Blok DD I, Bintaro Jaya, Sektor 3A, Tangerang Selatan 15225, berdasarkan surat kuasa khusus No. 024/SK/PA.PDT/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016, sebagai "**Penggugat**";

melawan :

Shogo Sakuramoto bin Kazunobu S., umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kobe-Shi, Hyogo Ken, Jepang, pada saat ini berdomisili hukum di Discovery Conserva Blok A No. 3, Bintaro Jaya, Sektor 9, Tangerang Selatan, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Januari 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register

"Halaman 1 dari 53 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., tanggal 18 Januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 7 Rajab 1435 H (7 Mei 2014), telah dilangsungkan perkawinan yang sah antara PENGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah No. 657/57/V/2014 tanggal 7 Mei 2014. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa, PENGUGAT dan TERGUGAT menempati rumah yang dijadikan sebagai tempat kediaman bersama dan terakhir secara bersama berdomisili di Discovery Conserva Blok A No. 3, Bintaro Jaya, Sektor 9, Tangerang Selatan;
3. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sempat berjalan harmonis, namun pada perjalanannya keadaan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah mulai tidak harmonis lagi sejak PENGUGAT sedang hamil 4 (empat) bulan. Pada waktu itu, TERGUGAT yang sedang dalam keadaan emosi mengatakan mau cerai dengan PENGUGAT. TERGUGAT dengan kasar mengatakan “besok kita ke Notaris untuk buat perjanjian, jika anak lahir kita cerai...” kepada PENGUGAT. Setelah kejadian itu, banyak juga pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;
4. Bahwa, TERGUGAT tidak hanya sekali saja mengatakan ingin cerai dari PENGUGAT, pada waktu PENGUGAT sedang hamil 7 (tujuh) bulan, PENGUGAT yang baru saja pulang sehabis kerja, pernah dimaki-maki oleh TERGUGAT tanpa alasan yang jelas sambil melempar telepon genggamnya yang hampir mengenai tubuh PENGUGAT, waktu itu TERGUGAT mengatakan “males punya istri kayak kamu...” kepada PENGUGAT;

“Halaman 2 dari 53 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Tgrs”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, PENGGUGAT dengan TERGUGAT mempunyai seorang anak laki-laki bernama yakni, REO ATHAR SAKURAMOTO (selanjutnya disebut “anak”), lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 17 Juli 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3674-LU-29072013-0241 tanggal 31 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Tangerang Selatan;
6. Bahwa, kemudian TERGUGAT sempat kembali ke negara asalnya yakni, Jepang, dan tetap berada disana pada kurun waktu dari bulan Juli 2015 hingga bulan Januari 2016, sehingga pada periode waktu tersebut PENGGUGAT mau tidak mau harus mulai aktif lagi untuk mencari dan menjalankan pekerjaan, hal mana guna memenuhi kebutuhan sehari-harinya serta untuk memenuhi kebutuhan anaknya dikarenakan hidupnya hanya tergantung dari sisa tabungan saja;
7. Bahwa, dikarenakan sejak bulan Februari 2016 hingga saat ini, TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT harus memenuhi kebutuhan hidupnya beserta anaknya secara mandiri;
8. Bahwa, kemudian pada tanggal 24 Maret 2016, TERGUGAT mengatakan kepada PENGGUGAT dengan secara tegas bahwa TERGUGAT mau menceraikan PENGGUGAT dan juga sempat mengatakan kepada PENGGUGAT bahwasanya TERGUGAT sudah stres hidup dengan PENGGUGAT;
9. Bahwa, dikarenakan situasi rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT semakin tidak baik dan sudah tidak sehat, maka sejak tanggal 25 Maret 2016, PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah hidup pisah kamar;
10. Bahwa, akibat permasalahan rumah tangga yang sedang dihadapinya yang mengakibatkan kondisi psikis dan fisik PENGGUGAT yang semakin lama semakin memburuk dan menjadi stres, sehingga akhirnya mengakibatkan PENGGUGAT masuk dan dirawat di rumah sakit dikarenakan adanya indikasi infeksi pankreas (pankreatitis), yakni pada tanggal 7 Juni 2016 hingga 14 Juni 2016;

“Halaman 3 dari 53 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Tgrs”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, sejak keluar dari rumah sakit pada tanggal 14 Juni 2016, kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah semakin tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, karena kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sejak tanggal 25 Maret 2016 selalu diwarnai dengan perselisihan, percekocan serta kesalahpahaman dan puncaknya adalah PENGUGAT bersama anaknya pergi meninggalkan rumah yang menjadi kediaman bersama dengan TERGUGAT. Selanjutnya, PENGUGAT bersama anak pindah ke Villa Bintaro Indah, sampai saat ini;
12. Bahwa, PENGUGAT sudah melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil membuat hubungan PENGUGAT dan TERGUGAT menjadi baik lagi, karena perselisihan diantara PENGUGAT dan TERGUGAT masih terus terjadi dan tidak bisa didamaikan;
13. Bahwa, upaya-upaya konsultasi dan/atau nasehat sebagaimana PENGUGAT uraikan pada butir 12 diatas, semata-mata PENGUGAT lakukan untuk memperhatikan perkembangan psikis/mental anak yang lahir dari perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, karena apabila ikatan perkawinan ini tetap diteruskan, maka hal ini dikhawatirkan akan membawa dampak yang buruk bagi pertumbuhan dan perkembangan anak ke depannya, karena ketidakharmonisan kehidupan kedua orang tuanya;
14. Bahwa, dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka tidak ada pilihan lain bagi PENGUGAT selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT. Keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah PENGUGAT bicarakan dengan TERGUGAT dan telah pula diketahui oleh keluarga PENGUGAT;
15. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;

"Halaman 4 dari 53 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

16. Bahwa, berdasarkan hal-hal dimaksud di atas, sudah ternyata dan terbukti hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai suami istri dalam ikatan perkawinan sudah tidak mungkin lagi didamaikan, dan guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak, serta untuk memberikan kepastian hukum atas putusannya hubungan perkawinan dimaksud, maka tidak ada jalan lain bagi PENGGUGAT, selain mengajukan gugatan cerai ini terhadap TERGUGAT;
17. Bahwa, berdasarkan hukum, anak yang lahir dari perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yakni, REO ATHAR SAKURAMOTO berumur 3 (tiga) tahun, masih di bawah umur dan secara psikologis lebih dekat dengan PENGGUGAT, maka demi kepentingan dan perkembangan jiwa anak, PENGGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan hak asuh (hadhanah) kepada PENGGUGAT selaku Ibu kandungnya. PENGGUGAT tidak akan pernah menghalang-halangi TERGUGAT untuk melakukan hubungan kekeluargaan selaku Bapak dari anak tersebut dan tidak akan menutup akses TERGUGAT untuk bertemu dengan anak guna memberikan perhatian dan rasa kasih sayang;
18. Bahwa, karena anak dalam pengasuhan PENGGUGAT, maka guna menghindari anak dibawa oleh TERGUGAT keluar dari Indonesia tanpa ijin/sepengetahuan dari PENGGUGAT, sangat penting bagi PENGGUGAT untuk meminta kepada TERGUGAT agar menyerahkan Paspor Republik

“Halaman 5 dari 53 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Tgrs”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia atas nama REO ATHAR SAKURAMOTO kepada PENGGUGAT tanpa syarat apapun;

19. Bahwa, secara hukum TERGUGAT selaku bapak dari anak tersebut haruslah bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan anak untuk biaya tunjangan hidup, maka sudah sepatutnya TERGUGAT dibebani biaya tunjangan untuk anak sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya, dimana jumlahnya akan naik mengikuti laju inflasi di Indonesia di setiap tahunnya, tunjangan anak tersebut dibayarkan kepada PENGGUGAT setiap tanggal 1 tiap bulannya, dimana biaya tersebut adalah di luar biaya pendidikan anak;
20. Bahwa, TERGUGAT sebagai Bapak bertanggung jawab terhadap kebutuhan pendidikan anak, untuk itu sudah sepatutnya TERGUGAT wajib untuk membiayai semua biaya pendidikan mulai dari pre-school/playgroup, kursus-kursus hingga pendidikan tertinggi yang diinginkan oleh anak;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas tersebut, maka dengan ini PENGGUGAT mohon dengan hormat kiranya Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memeriksa surat Gugatan Cerai PENGGUGAT dan selanjutnya mengabulkan Gugatan Cerai yang diajukan PENGGUGAT dengan memberi Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 7 Mei 2014, yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawangan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. 657/57/V/2014 tertanggal 7 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawangan, Kabupaten Depok;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawangan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. 657/57/V/2014 tertanggal 7 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala

"Halaman 6 dari 53 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawangan, Kabupaten Depok adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan secara hukum hak pengasuhan (hadhanah) terhadap anak antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yakni, REO ATHAR SAKURAMOTO, lahir di Tangerang Selatan tanggal 17 Juli 2013, tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan Paspor Republik Indonesia atas nama REO ATHAR SAKURAMOTO kepada PENGGUGAT;
6. Menetapkan secara hukum TERGUGAT dibebani biaya tunjangan nafkah penghidupan di luar biaya pendidikan untuk anak sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT di tanggal 1 untuk setiap bulannya, dimana jumlahnya akan naik mengikuti laju inflasi di Indonesia di setiap tahunnya, pembayaran tunjangan anak dimulai sejak Putusan Cerai dikabulkan oleh Pengadilan Agama;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya tunjangan nafkah penghidupan untuk anak di luar biaya pendidikan yakni, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT di tanggal 1 untuk setiap bulannya, dimana jumlahnya akan naik mengikuti laju inflasi di Indonesia di setiap tahunnya, pembayaran tunjangan anak dimulai sejak Putusan Cerai dikabulkan oleh Pengadilan Agama;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membiayai semua biaya pendidikan formal yang dibutuhkan oleh anak mulai dari pre-school/playgroup, kursus-kursus hingga pendidikan tertinggi yang diinginkan oleh anak;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kebijaksanaannya untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir sendiri ke muka sidang, serta Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan

"Halaman 7 dari 53 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., MH., namun upaya mediasi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tertanggal 1 Maret 2017;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Maret 2017 pada pokoknya sebagai berikut :

- Jawaban terhadap pernyataan no. 1 dan 2, adalah Benar;
- Jawaban terhadap pernyataan no 3 dan 4;
- Keterangan Pengugat, bahwa telah terjadi pertengkaran besar beberapa bulan setelah pernikahan pada dasarnya adalah salah paham;
- Awal pertengkaran sebenarnya terjadi karena rasa cemburu berlebihan kepada mantan pacar Tergugat bahkan sejak sebelum perkawinan;
- Tetapi setelah dijelaskan bahwa hubungan Tergugat dengan mantan pacar sudah putus, bahkan sejak Tergugat dan Penggugat berpacaran, Tergugat dan mantan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi. Setelah pernikahan, suasana tetap harmonis. Meskipun demikian, memang terjadi beberapa kali pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, dan masalahnya selalu berawal dari rasa cemburu yang berlebihan dari Penggugat;
- Tergugat merasa itu sebagai hal yang biasa dan sangat wajar, buktinya selama masa kehamilan, situasi rumah tangga tetap harmonis hingga anak Penggugat dan Tergugat Reo dilahirkan. Tetapi memang perlu dicatat, bahwa pertengkaran yang terjadi selalu berawal dari rasa cemburu dari Penggugat terhadap mantan pacar Tergugat. Memang pernah terjadi Tergugat membanting HP Tergugat dihadapan Penggugat, tetapi itu sengaja Tergugat lakukan bukan sebagai tindak kekerasan, tetapi sebagai bukti bahwa nomor HP mantan pacar Tergugat yang ada di HP tersebut Tergugat

"Halaman 8 dari 53 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hancurkan. Itu sebagai bukti bahwa Tergugat masih sangat mencintai Penggugat dan tidak ada wanita lain di hati Tergugat;

- **Jawaban terhadap pernyataan no 5 benar;**
- **Jawaban terhadap pernyataan no 6;**
- Pada bulan Juli 2016 Tergugat terpaksa pulang ke Jepang, karena usaha Tergugat di Indonesia hancur karena kasus penipuan bisnis. Jadi selama di Jepang, yaitu pada periode bulan Juli 2015 hingga Januari 2016, Tergugat sebagai suami Penggugat dan ayah dari anak Tergugat Reo yang katanya tidak memberikan nafkah adalah TIDAK BENAR. Memang benar pada periode tersebut Tergugat berada di Jepang, tetapi sebelum berangkat ke Jepang, Tergugat sudah memberikan semua uang yang Tergugat miliki yaitu dalam bentuk rekening dan kartu debit Tergugat berikan kepada Penggugat sebagai istri Tergugat supaya mereka bisa hidup cukup bersama anak Tergugat Reo. Tergugat tidak pernah menelantarkan anak dan istri;
- **Jawaban terhadap pernyataan no 7;**
- Pada Januari - Februari 2016, sepulang dari Jepang Tergugat bahkan memulai usaha Tergugat membuka Restoran/Warung Kuliner, Penggugat sebagai istri Tergugat bahkan ikut serta membantu usaha tersebut, uang yang Tergugat miliki saat itu masih cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga, untuk sekolah anak bahkan hingga saat ini Tergugat yang membiayainya;
- **Jawaban terhadap pernyataan no 8 dan no 9;**
- Pada bulan Maret 2016 memang terjadi pertengkaran cukup besar, masalah diawali dari persoalan gigi anak. Tergugat merasa kesal karena Tergugat mengabaikan kesehatan gigi anak. Waktu itu Tergugat meminta Penggugat sebagai istri Tergugat untuk lebih memperhatikan perawatan kesehatan gigi, karena menurut Tergugat kesehatan anak harus dimulai dari perawatan giginya;
- Tergugat bahkan sudah berpuluh-puluh kali, meminta Penggugat untuk membawa kedokter gigi. Alasan Tergugat tidak membawa langsung anak ke dokter gigi, karena sebagai orang asing Tergugat tidak faham, dimana

"Halaman 9 dari 53 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter gigi yang baik. Penggugat tidak terima, dan mulai ada pertengkaran. Tetapi menurut Tergugat pertengkaran itu wajar dan biasa saja, karena tujuannya untuk mengurus anak. Tergugat tidak mengerti jika pertengkaran itu menjadi alasan meminta cerai, karena yang jelas Tergugat masih sangat mencintai Penggugat dan anak Reo;

- **Jawaban terhadap pernyataan no 10;**

- Pada tanggal 7 sampai 14 Juni 2016, Penggugat dirawat di rumah sakit, menurut pengakuannya dia stress. Tergugat bisa faham, karena jadwal nyanyinya waktu itu sangat padat, sehari-hari jadwal manggung, sehingga jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Tergugat tentu saja menengok ke rumah sakit, bahkan sudah 3 kali Tergugat berkunjung, meskipun tidak bisa leluasa bisa berbicara/ngobrol karena situasi tidak memungkinkan, dan emosinya masih tinggi;

- **Jawaban terhadap pernyataan no 11 dan seterusnya;**

- Tergugat masih mencintai Penggugat dan anak. Meskipun Penggugat sudah pergi dari rumah dan memilih tinggal di rumah temannya, Tergugat tetap berusaha memperbaiki kehidupan keluarga Tergugat. Beberapa kali Tergugat menemui keluarga besar Penggugat di Bandung dan yang di Jakarta, meminta saran dan nasehat agar kehidupan keluarga Tergugat bisa rukun kembali. Pada prinsipnya keluarga besar Penggugat sangat mendukung kerukunan keluarga kami;

- Pada sidang pertama dan ini kedua di Pengadilan ini Tergugat selalu didampingi pihak keluarga besar Penggugat, artinya harapan Tergugat untuk mempertahankan keluarga Shogo Sakuramoto dan Prastiwi Dwiarti serta Reo Athar Sakuramoto sangat didukung oleh semua keluarga besar;

- Semoga jawaban ini bisa menjadi pertimbangan Pengadilan ini, bahwa Tergugat Shogo Sakuramoto masih menginginkan perkawinan ini dilanjutkan, Tergugat masih mencintai Penggugat dan juga masa depan anak Reo Athar Sakuramoto;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 22 Maret 2017, pada pokoknya sebagai berikut :

"Halaman 10 dari 53 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, TERGUGAT tidak cermat dalam mempelajari serta menanggapi dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, sehingga telah salah dalam memahami dan menanggapi isi Gugatan dalam perkara ini;
2. Bahwa, dalil TERGUGAT dalam Jawaban terhadap pernyataan No. 3 & 4 Gugatan PENGGUGAT adalah tidak benar, memang betul PENGGUGAT mempunyai rasa cemburu terhadap mantan pacar TERGUGAT namun tidak berlebihan seperti yang diungkapkan oleh TERGUGAT dan itu sangatlah normal. Namun tindakan TERGUGAT dengan melemparkan (bukan membanting) HP dan hampir mengenai PENGGUGAT adalah hal yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. TERGUGAT berdalil bahwa tindakannya membanting HP adalah untuk menghilangkan nomor HP mantannya, padahal yang terjadi sebenarnya adalah PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT untuk memasang foto mereka berdua di HP milik TERGUGAT namun TERGUGAT menolak dengan marah-marah kemudian melempar HP tersebut dan hampir mengenai PENGGUGAT. Perlu untuk diketahui, TERGUGAT beberapa bulan sebelum menikah dengan PENGGUGAT masih sempat berhubungan dengan mantan pacarnya di sebuah hotel, ketika mantan pacarnya sedang berada di Jepang. Mereka juga sempat liburan bersama ke Bangkok, Thailand. Kenyataan pahit yang harus dialami oleh PENGGUGAT adalah ketika mengetahui TERGUGAT ternyata masih suka memberikan uang kepada mantan pacarnya tersebut, bahkan TERGUGAT pernah membiayai mantan pacarnya itu ketika masuk mantan pacarnya masuk rumah sakit, TERGUGAT telah mengakui itu semua kepada PENGGUGAT. Kalau memang TERGUGAT cinta dan sayang dengan PENGGUGAT tentu tidak akan melakukan hal-hal tersebut. Apabila TERGUGAT cinta dan sayang terhadap PENGGUGAT seharusnya TERGUGAT bisa menjaga atau menghargai perasaan PENGGUGAT dengan tidak berhubungan/berkomunikasi dengan mantan pacar TERGUGAT, jelas-jelas dengan perbuatan TERGUGAT tersebut sudah dengan sendirinya mengkhianati perkawinannya dengan PENGGUGAT.

"Halaman 11 dari 53 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, **dasar PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan cerai ini juga dilandaskan oleh fakta-fakta mengenai ketidakjujuran dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT dari awal, yang mana sebagian dari fakta-fakta tersebut sangat sulit untuk diuraikan di dalam gugatan karena fakta tersebut terlalu menyakitkan bagi PENGGUGAT;**

3. Bahwa, dalil TERGUGAT dalam Jawaban terhadap pernyataan No. 6 Gugatan PENGGUGAT adalah tidak benar, walaupun TERGUGAT telah memberikan uang dalam bentuk rekening dan kartu debit namun TERGUGAT juga rutin untuk minta dikirimkan uang oleh PENGGUGAT. Pada saat di Jepang, TERGUGAT pun sempat bermain judi karena merasa bosan, ada tawaran kerja pun tidak diambil. Selama kurang lebih 1 (satu) tahun kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT hanya mengandalkan uang tabungan, hal tersebut membuat PENGGUGAT sangat khawatir, keadaan finansial menjadi tidak baik, PENGGUGAT tidak merasa nyaman untuk menggunakan uang tabungan TERGUGAT, sehingga mau tidak mau PENGGUGAT harus bekerja untuk menutupi biaya kehidupan rumah tangganya;

4. Bahwa, dalil TERGUGAT dalam Jawaban terhadap pernyataan No. 8 & 9 Gugatan PENGGUGAT adalah tidak benar dikarenakan, sebagai orang tua yang baik sudah sewajarnya dalam mengurus dan mengasuh anak harus saling berperan, tidak pilih-pilih dalam memenuhi kebutuhan anak baik jasmani dan rohani. Dalil TERGUGAT tidak membawa anak ke dokter dengan alasan TERGUGAT tidak paham karena dia orang asing adalah alasan yang terlalu mengada-ada. TERGUGAT sudah tinggal di Indonesia lebih dari 10 (sepuluh) tahun, sudah lebih dari cukup untuk tahu kebiasaan-kebiasaan dalam menjalankan kehidupan di Indonesia. Di mana pun, jika ada yang sakit pasti dibawa ke dokter atau rumah sakit terdekat dan jika TERGUGAT merasa anak membutuhkan untuk mendapatkan perawatan sesegera mungkin, TERGUGAT tinggal membawa anak ke dokter atau rumah sakit, lokasi rumah TERGUGAT juga dekat dengan rumah sakit. PENGGUGAT selalu membawa anak ke dokter atau rumah sakit jika anak sakit. PENGGUGAT pun sudah memberitahu kepada TERGUGAT mengenai tempat/lokasi praktek dokter gigi anak, oleh karena TERGUGAT

"Halaman 12 dari 53 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering berada di rumah, PENGUGAT mempersilahkan kepada TERGUGAT untuk membawa anak ke dokter jika PENGUGAT berhalangan, hal mana sangat lumrah dalam kehidupan rumah tangga. Tindakan membawa anak ke dokter atau rumah sakit adalah tindakan yang manusiawi dan tidak perlu menunggu-nunggu, sebagai orang tua dari anak, sebagai ayah yang menyayangi anaknya, tidak perlu menyalahkan PENGUGAT, apalagi jika keadaan PENGUGAT sedang tidak memungkinkan untuk membawa anak ke rumah sakit, justru PENGUGAT mempertanyakan peran TERGUGAT sebagai ayah yang tidak berinisiatif dengan alasan tidak paham karena dirinya adalah orang asing, ini merupakan alasan yang terlalu dicari-cari;

5. Bahwa, dalil TERGUGAT dalam Jawaban terhadap pernyataan No. 10 Gugatan PENGUGAT adalah tidak benar, alasan PENGUGAT dirawat di rumah sakit disebabkan karena beban pikiran yang terlalu berat memikirkan kondisi rumah tangganya yang semakin tidak baik dan sudah tidak sehat sehingga menjadi stress dan kemudian sakit. Ini membuktikan kondisi fisik dan psikis dari PENGUGAT yang sudah tidak bisa lagi menahan beban dalam hatinya dan harus memikirkan masa depan rumah tangganya yang semakin lama semakin tidak sehat. TERGUGAT memang sempat datang menjenguk PENGUGAT di rumah sakit sebanyak 2 (dua) kali, TERGUGAT pun datang dengan itikad yang kurang tulus, ketika TERGUGAT membawakan buah untuk diberikan kepada PENGUGAT namun saat itu PENGUGAT tidak bisa memakannya, TERGUGAT mengatakan, "buang saja ke tempat sampah.." dan TERGUGAT juga sempat bertanya kepada PENGUGAT, "ada uang gak buat bayar (rumah sakit)?

Hal-hal tersebut di atas tidak sepatasnya diucapkan kepada seseorang yang sedang sakit dan terbaring di rumah sakit, terutama dari seorang suami yang cinta kepada istrinya, dimana seharusnya suami menunjukkan kasih sayang dan kepedulian. Bagaimana PENGUGAT bisa merasakan tenang dan nyaman ketika TERGUGAT terus-menerus membawa pengaruh negatif ke dalam hidup PENGUGAT?

"Halaman 13 dari 53 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu diketahui, pada saat PENGUGAT sakit tersebut di atas, sebelum masuk rumah sakit, TERGUGAT tidak pernah merawat PENGUGAT sama sekali, bahkan ketika PENGUGAT pamit dan bawa koper untuk ke rumah sakit, TERGUGAT tidak membantu atau menawarkan diri untuk mengantar ke rumah sakit, ketika PENGUGAT pamit untuk pergi ke rumah sakit, TERGUGAT hanya mengatakan, "oh hati-hati yaa..." sambil kembali menonton Televisi. Hal ini sudah sangat jelas menunjukkan bahwa TERGUGAT memang sudah tidak peduli dengan PENGUGAT, sehingga pernyataan TERGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT masih cinta dan sayang sangat berbanding terbalik dengan kenyataan yang sebenarnya;

6. Bahwa, Tanggapan PENGUGAT terhadap dalil TERGUGAT dalam Jawaban terhadap pernyataan No 11 dan seterusnya Gugatan PENGUGAT adalah memang benar PENGUGAT sekarang tinggal bersama dengan orang yang dianggap sudah seperti keluarganya sendiri yakni, Tante Grace. TERGUGAT pun mengenal Tante Grace dengan baik, karena ketika TERGUGAT mengalami kesulitan pada bisnisnya, PENGUGAT dan TERGUGAT serta anak bersama-sama tinggal di tempat Tante Grace selama beberapa bulan dan Tante Grace bahkan sangat banyak membantu dalam kehidupan PENGUGAT dan TERGUGAT serta anak. Namun hubungan TERGUGAT dengan Tante Grace menjadi tidak baik karena setelah kejadian tanggal 23 Maret 2016, PENGUGAT mulai berani untuk menceritakan semua permasalahan-permasalahannya dengan TERGUGAT kepada Tante Grace, kemudian ketika TERGUGAT melakukan pembelaan, Tante Grace tidak membela TERGUGAT dan tidak pula juga membela PENGUGAT, tetap memposisikan dirinya netral, hanya memahami dan mengerti situasi yang terjadi kepada PENGUGAT. Keputusan PENGUGAT untuk tetap tinggal bersama Tante Grace tersebut diambil oleh PENGUGAT murni dikarenakan PENGUGAT dan anak perlu merasa aman dan nyaman. Jika PENGUGAT memaksakan diri untuk tetap tinggal satu rumah dengan TERGUGAT, rasanya sudah tidak seperti rumah karena sudah tidak merasa nyaman, sudah bisa dipastikan akan dipenuhi oleh pertikaian-pertikaian dengan TERGUGAT. Tentu hal

"Halaman 14 dari 53 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak baik untuk kedamaian jiwa PENGGUGAT dan terutama anak, yang perlu tumbuh kembang di lingkungan aman, nyaman yang penuh kasih sayang dan jauh dari pengaruh buruk serta pengaruh-pengaruh negatif.

Bahwa berdasarkan seluruh hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Agama Tigaraksa untuk kiranya berkenan untuk menjatuhkan Putusan dengan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 7 Mei 2014, yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawangan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. 657/57/V/2014 tertanggal 7 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawangan, Kabupaten Depok;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawangan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. 657/57/V/2014 tertanggal 7 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawangan, Kabupaten Depok adalah **PUTUS karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan secara hukum hak pengasuhan (*hadhanah*) terhadap anak antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yakni, REO ATHAR SAKURAMOTO, lahir di Tangerang Selatan tanggal 17 Juli 2013, tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan Paspor Republik Indonesia atas nama REO ATHAR SAKURAMOTO kepada PENGGUGAT;
6. Menetapkan secara hukum TERGUGAT dibebani biaya tunjangan nafkah penghidupan di luar biaya pendidikan untuk anak sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT di tanggal 1 untuk setiap bulannya, dimana jumlahnya akan naik mengikuti laju inflasi di Indonesia di setiap tahunnya, pembayaran tunjangan anak dimulai sejak Putusan Cerai dikabulkan oleh Pengadilan Agama;

"Halaman 15 dari 53 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya tunjangan nafkah penghidupan untuk anak di luar biaya pendidikan yakni, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT di tanggal 1 untuk setiap bulannya, dimana jumlahnya akan naik mengikuti laju inflasi di Indonesia di setiap tahunnya, pembayaran tunjangan anak dimulai sejak Putusan Cerai dikabulkan oleh Pengadilan Agama;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membiayai semua biaya pendidikan formal yang dibutuhkan oleh anak mulai dari *pre-school/playgroup*, kursus-kursus hingga pendidikan tertinggi yang diinginkan oleh anak;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau:

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kebijaksanaannya untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 12 April 2017, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tergugat cukup bahasnya paham dari penggugat dan mengerti, menurut Tergugat tidak ada salah paham;
2. Pernyataan pertama dari penggugat nomor 3, adalah bahas "*besok kita ke notaries untuk buat perjanjian, jika anak lahir kita cerai*" masalah ini sudah jawab dari Tergugat;
 - Pernyataan pertama nomor 4, adalah bahas "*melempar telepon*" dan "*malas punya istri kayak kamu*" masalah ini juga sudah jawab dari Tergugat;
 - Point pertama adalah lempar telepon, karena cemburu besar, jadi Tergugat lakukan hancurkan telepon Tergugat lempar ketembok supaya tidak bisa dapat kabar dari mantan pacar.
 - Ini semua diluar pernikahan masalahnya sebelum nikah....
 - Pernyataan pertama nomor 3, penggugat bilanganya hamil 4 bulan dan nomor 4, hamil 7 bulan, sebenarnya jawaban dari Tergugat masalah ini sedang hamil 2 bulan dan hamil 4 bulan, maka ini diluar nikah, penggugat juga akui cemburu, karena masalah mantan pacar Tergugat,

"Halaman 16 dari 53 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



tapi pernyataan yang ke 2 dari penggugat, alasannya berubah karena masalahnya memasang foto berdua di HP;

- Logika saja tidak nyambung, karena point pertama pernyataan dari penggugat adalah *"besok kita ke notaries untuk buat perjanjian, jika anak lahir kita cerai"* karena Tergugat tidak memasang foto berdua di HP?? Jadi Tergugat sampaikan ke penggugat kayak gitu?? Tidak benar;
- Tentu penggugat dan Tergugat pernah bahas masalah foto di HP, tapi situasi dan waktunya berbeda.
- Masalah point pernyataan pertama adalah bahasa tas yang tadi (huruf miring) dari penggugat kenapa emosinya bisa besar karena masalah mantan pacar Tergugat;

3. Yang pertama keuangan suami istri, kondisinya seperti itu menurut Tergugat harus saling bantu.

Penggugat bilang, *"sisa tabungan keadaan financial menjadi tidak baik"*, Tergugat sudah jawab juga, Tergugat punya uang semua, rekening bank kartu debit semua kasih ke penggugat, khawatirnya Tergugat cukup paham, tapi sisa tabungan Tergugat juga bukan ratusan juta pada saat itu, walaupun paling pait juga satu tahun tidak dapat kerja juga cukup bias hidup penggugat dan anaknya, Tergugat jujur semua sudah terhitung untuk financial untuk kelaruga. Menurut Tergugat cukup bias hidup. Kecuali penggugatnya boros.

4. Penggugat bilang, Tergugat yang alasannya banyak, karena *"lebih dari 10 tahun ada di Indonesia"* iyaaa betul, tapi Tergugat tinggal di Jakarta apalagi di Bintaro, lebih dari 2 tahun, karena Tergugat sewa rumah yg pertama bulan 10, 2013 di Bintaro sampai saat ini.

Juli 2015 Tergugat sudah di jepang, terus pulang ke Jakarta bulan 1, 2016, 7 bulan ada di jepang. Kejadiannya masalah bulan 3, 2016, Jadi tentu kurang tau apalagi tidak pernah dokter gigi, tentusaya tau rumah sakit umum, tentu penggugatnya cukup tau daerah Bintaro karena temannya penggugat ada banyak di Bintaro.

Tergugat jawab juga tentu manja sama penggugat, karena tentu penggugatnya cukup tau lokasi dan ada teman di Bintaro;

"Halaman 17 dari 53 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan yg ke 2, Tergugat merasa dengarnya, klo penggugat yg tidak mau lakukan urusanak untuk dokter gigi, suaminya harus cari sendiri tempatnya dan bawa sendiri anaknya ke doktergigi??

Tergugat urus kerja untuk makanan warung, kenapa penggugat tidak bias saling bantu? Tergugat minta tolong bawa ke dokter gigi bilan ke penggugat 30 kali lebih, penggugat tidur terus sampai siang, klo penggugat kerjanya sibuk atau urusan banyak Tergugat bias paham, tapi tidak ada fakta seperti itu penggugat selalu ada di rumah, jadi sebagai suami pasti marah, atau Tergugat yg aneh dan salah?

Dari ini penggugat dan Tergugat kominikasinya mulai rusak...

Jadi penggugat tidak benar, terlalu merasa benar, alasan yang terlalu dicari-cari...

Tanggung jawab sebagai Ibu untuk urusan anak ada di mana...

Selanjutnya Tergugat sudahjawab di pertama jawaban dari Tergugat tersbut;

5. Tergugat sudah jawab jawaban pertama dari Tergugat Kalo dari Tergugat tambahan, Penggugatbilang, *"hal ini sudah sangat jelas menunjukkan bahwa tergugat memang sudah tidak peduli dengan penggugat sehingga pernyataan tergugat menyatakan bahwa tergugat masih cinta dan saying sangat berbabding terbalik dengan kenyataan yang sebenarnya"* ini terlalu merasa benar penggugat, jadi Tergugat bingung, kok bias bilang gituya,, sebenarnya penggugat sudah tinggalin rumah dan anak, tiba-tiba terlalu ambil kerja jadi dirawat, tapi gara-gara stress dari Tergugatnya, tidak masuk akal, tentu ada stress dari tetangganya Tergugat bias paham, tapi Tergugat waktu itu datang ke rumah sakit (nengok) lansung Tanya doker, ini kenapa bias sakit kayak gini? Dokternya bilang kurang tidur dan kecapekan harus istirahat kata dokter, Tergugat tau nya juga dari pagi sampai pagi 3 hari lansung kerja siapa pun bias sakit kayak gitu,

Terus Tergugat bilang kalo dokternya bilang boleh pulang, lansung pulang ke rumah, tapi penggugat lansung ke rumah tante, tanggungjawab ibu rumah tetangga dan urusan akada di mana?? Tinggalin rumah terus apalagi si tante juga tidak komen apa-apa.

Jadi pertanyaan dari penggugat tidak lihat situasi dari awal jadi terlalu merasa benar penggugat, jadi mikiran penggugat Tergugat agak bingung;

"Halaman 18 dari 53 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Penggugat tidak benar, seharusnya diskusi dengan keluarga dan kelaruga besar, karena tante Grace itu bukan kelaruga besar juga dan non islam, kalo setelah tinggal rumah penggugat, Tergugat langsung diskusi kelaruga besar. Ada perintah dari kelaruga besar juga harus diam klo penggugat masih emosinya tinggi, jadi bukan tidak peduli.

Waktu lebaran juga Tergugat ke Bandung ketemu dengan kelaruga besar selalu diskusi.

Sampai saat ini kelaruga besar juga baru-baru ini bicara dengan tante Grace, tapi sama sekali tidak pengaruh, tante Grace juga murasa benar tetapi sama sekali tidak dengar suara dari kelaruga besar, kelaruga besar juga sudah kecewa dengan tante Grace, karena sama sekali tidak mikir untuk anak(Reo) anak juga selalu bingung rumah Reo yang mana, sudah ada suara dari anak seperti itu juga sama sekali tidak dengar suara anak penggugat dan tante Grace.

Berharap Anak (Reo) maunya bersama ayah dan ibu rumahnya yang benar bukan rumahnya tante Grace Tergugat berharap minta tolong dengar SUARA HATI dari ANAK(REO);

Berdasarkan hal tersebut :

1. Menolak petitum gugatan Penggugat poin 1, 2 dan 3;
4. Tergugat tidak bisa setuju, karena penggugat kondisinya bugitu, bagaimana bisa urus anak;
5. sudah kasih ke penggugat;
- 6 dan 7. Ini pernyataannya sama, Tergugat tidak setuju, dan tidak mampu, karena pertama anaknya masih umur tiga setengah tahun bagaimana perlu Rp. 20.000.000,-perbulan, apalagi penggugat sendiri tinggalin rumah tiba-tiba mau urus perceraian, terlalu egois;
8. Klo perlu biaya untuk urus anak, Tergugat tentu mau tanggungjawab sebagai orang tua semampu Tergugat;
9. Tergugat tidak bisa setuju, tidak mau bayar sama sekali, karena tentu Tergugat tidak pake pengacara juga dan penggugat tiba-tiba tinggalin rumah, tiba-tiba urus perceraian di pengadilan agama, Tergugat tidak mau cerai juga karena ada anak dan Tergugat mikir priority untuk anak, jadi masalah biaya perkara ini bukan tanggungjawab Tergugat; Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan

"Halaman 19 dari 53 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 657/57/V/2014, tanggal 07 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kota Depok. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Reo Athar Sakuramoto Nomor 3674-LU-26072013-0241, tanggal 31 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat Nomor 3674040801140004, tanggal 02 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi :

1. Grace Herliana Irawan binti Irawan, umur 51 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Villa Bintaro Indah RT/RW 003/012, Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Shogo Sakuramoto;
 - Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2014;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir di Discovery Conserva Blok A No. 3, Bintaro Jaya, Sektor

"Halaman 20 dari 53 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



9, Tangerang Selatan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Reo Athar Sakuramoto sekarang tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang baik tanpa kekurangan apapun, baik moril maupun materil ;
- Bahwa Penggugat di bantu oleh pengasuh anak yang diawasi langsung oleh Penggugat dan di hari senin sampai jum'at dalam asuhan Penggugat sedangkan hari sabtu - minggu berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat merupakan seseorang yang baik, yang rajin beribadah dan selalu menjalankan perintah agama dan selalu menjauhi segala hal yang dilarang oleh agamanya, sehingga Penggugat mampu mendidik dan merawat anaknya dengan baik;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penyanyi dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2013 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, juga mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah memiliki isteri lain di Jepang jauh sebelum menikah dengan Penggugat; Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah rumah sampai dengan saat ini

"Halaman 21 dari 53 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan selayaknya suami dan isteri;

- Bahwa Saya sebagai teman dekat Penggugat sudah cukup menasehati Penggugat dengan Tergugat untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat dan tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat menanggung biaya sekolah anaknya sebesar Rp. 1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah),- dan biaya pengasuh anak sebesar Rp. 2.200.000, (dua juta dua ratus ribu rupiah),- di setiap bulannya;

2. Dian Natalia Puspitasari binti Aribowo, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Puri Bintaro PB 14/39, RT/RW 004/009, Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Shogo Sakuramoto;
- Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir di Discovery Conserva Blok A No. 3, Bintaro Jaya, Sektor 9, Tangerang Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Reo Athar Sakuramoto sekarang tinggal bersama

"Halaman 22 dari 53 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat ;

- Bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang baik tanpa kekurangan apapun, baik moril maupun materil ;
- Bahwa Penggugat di bantu oleh pengasuh anak yang diawasi langsung oleh Penggugat dan di hari senin sampai jum'at dalam asuhan Penggugat sedangkan hari sabtu - minggu berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat merupakan seseorang yang baik, yang rajin beribadah dan selalu menjalankan perintah agama dan selalu menjauhi segala hal yang dilarang oleh agamanya, sehingga Penggugat mampu mendidik dan merawat anaknya dengan baik;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penyanyi dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, juga mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah memiliki isteri lain di Jepang jauh sebelum menikah dengan Penggugat; Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bula Januari tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah rumah sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan selayaknya suami dan isteri;
- Bahwa Saksi sebagai teman dekat Penggugat sudah cukup

"Halaman 23 dari 53 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



menasehati Penggugat dengan Tergugat untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat dan tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat menanggung biaya sekolah anaknya sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah),-dan biaya pengasuh anak sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah),- setiap bulannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Passport atas nama Tergugat, nomor TZ0741566, tanggal 13 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jepang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Buku Rekening Bank BNI atas nama Tergugat Nomor 1858585882. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Prin out Foto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor 00014557-20150623-502 Kobe City, tanggal 2 Juni 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

B. Saksi :

1. Lis Usdini R binti RS Ibnu Prayogo, umur 56 tahun, agama Islam,

"Halaman 24 dari 53 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Nilem II No.19 RT.02 RW.05 Kelurahan Cijagra Kecamatan Lengkong Kota Bandung, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Shogo Sakuramoto;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Discovery Conserva Blok A No. 3, Bintaro Jaya, Sektor 9, Tangerang Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Reo Athar Sakuramoto sekarang tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang baik tanpa kekurangan apapun, baik moril maupun materil ;
- Bahwa Penggugat di bantu oleh pengasuh anak yang diawasi langsung oleh Penggugat dan di hari senin sampai jum'at dalam asuhan Penggugat sedangkan hari sabtu - minggu berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat merupakan seseorang yang baik, yang rajin beribadah dan selalu menjalankan perintah agama dan selalu menjauhi segala hal yang dilarang oleh agamanya, sehingga Penggugat ampu mendidik dan merawat anaknya dengan baik;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penyanyi dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

"Halaman 25 dari 53 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat merasa tidak di hormati oleh Tergugat karena Tergugat selalu berkata kasar meskipun perkataan kasar Penggugat ada sebabnya dari Penggugat; Penggugat menuduh Tergugat telah memiliki isteri lain di Jepang jauh sebelum menikah dengan Penggugat, meskipun sudah dijelaskan oleh Tergugat bahwa Tergugat pernah mempunyai isteri lain selain Penggugat namun telah di ceraikan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah rumah sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan selayaknya suami dan isteri;
- Bahwa Saksi sebagai bibi Penggugat sudah cukup menasehati Penggugat dengan Tergugat untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan Tergugat adalah wiraswasta dan tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa pada saat Tergugat dideportasi ke Jepang, saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui ada gosip dari internet, bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, telah menikah

"Halaman 26 dari 53 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



dengan wanita lain di Jepang;

2. Desi Ristrina binti Darwanto, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Baby Siter, tempat tinggal di Jl. Discovery Conserva Blok A No. 3, Bintaro Jaya, Sektor 9, Tangerang Selatan, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Prasiwi Dwiarti dan Tergugat bernama Shogo Sakuramoto;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Discovery Conserva Blok A No. 3, Bintaro Jaya, Sektor 9, Tangerang Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Reo Athar Sakuramoto sekarang tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang baik tanpa kekurangan apapun, baik moril maupun materil ;
- Bahwa Penggugat di bantu oleh pengasuh anak yang diawasi langsung oleh Penggugat dan di hari senin sampai jum'at dalam asuhan Penggugat sedangkan hari sabtu - minggu berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat merupakan seseorang yang baik, yang rajin beribadah dan selalu menjalankan perintah agama dan selalu menjauhi segala hal yang dilarang oleh agamanya, sehingga Penggugat ampu mendidik dan merawat anaknya dengan baik;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penyanyi dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

"Halaman 27 dari 53 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2016 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak pernah patuh dan tidak mendengarkan Tergugat sebagai seroanga suami;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah rumah sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan selayaknya suami dan isteri;
- Bahwa Saksi sebagai pengasuh anak Penggugat dan Tergugat sudah menasehati Penggugat dengan Tergugat untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan Tergugat adalah wiraswasta dan tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa Tergugat sering menipiskan uang untuk membayar biaya sekolah anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah), - , untuk gaji saksi biasanya diberikan oleh Tergugat sebesar Rp. 2.200.000, (dua juta dua ratus ribu rupiah);

"Halaman 28 dari 53 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pada saat anak Penggugat dan Tergugat saksi gigi, Penggugat tidak mau mengantar anak ke dokter gigi, karena anak Penggugat dan Tergugat sendiri yang tidak mau di tambal giginya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 19 Juli 2017, dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 19 Juli 2017, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu gugatan perceraian, hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa kumulasi Penggugat tersebut adalah tentang gugatan perceraian, hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak, maka Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat komulasi gugatan tersebut dapat diterima dan akan mempertimbangkannya satu persatu ;

- Gugatan perceraian:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat

"Halaman 29 dari 53 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kota Depok, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 657/57/V/2014, tanggal 07 Mei 2014, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jjs. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak, serta telah ditempuh upaya Mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator Drs. H. Djedjen Zaenudin, SH., MH., namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil sesuai laporan tertulis dari Mediator tertanggal 1 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah gugatan perceraian dan termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam pasal 49 dan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

"Halaman 30 dari 53 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, pada pokoknya disebabkan karena, : (1). Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, (2). Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah, (3). Tergugat kurang bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak, (4). Penggugat cemburu kepada Tergugat, karena Tergugat masih berhubungan dengan mantan pacarnya yang di Jepang; Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Maret 2016, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup pisah rumah/tempat tinggal dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, namun Tergugat membantah yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, sebagaimana tersebut dalam jawaban dan dupliknya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan replik dan Tergugat juga telah menyampaikan duplik, serta kesimpulan masing-masing, sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa pada azasnya pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, dan yang diakui atau tidak dibantah merupakan fakta tetap, namun demikian dalam perkara *a quo* (perceraian) undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain seperti yang dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis hakim perlu mendengar keterangan keluarga/orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi, bernama: Grace Herliana Irawan binti Irawan dan Dian Natalia Puspitasari binti Aribowo;

"Halaman 31 dari 53 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Menimbang, bahwa terhadap bukti - bukti yang diajukan pihak Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, Kota Depok), merupakan akta otentik dan telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P.2 (fotokopi Akta Kelahiran atas nama Reo Athar Sakuramoto), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup (*dinazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut menjelaskan tentang anak yang bernama Reo Athar Sakuramoto, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 17 Juli 2013, merupakan anak yang lahir dari pasangan suami-istri (**Shogo Sakuramoto**/ayah dan **Prastiwi Dwiarti**/ibu);

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P.3, (fotokopi Keluarga), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup (*dinazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Prastiwi Dwiarti beralamat di Villa Bintaro Indah A.VI/10 A, RT. 003/012, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;

"Halaman 32 dari 53 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, telah diperiksa seorang demi seorang dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3 huruf (e) dan angka 4 huruf (e) HIR, jo. Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) angka 1 huruf (e) HIR, jo. Pasal 1910 KUH Perdata, pada dasarnya saksi keluarga tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara *a quo* menyangkut gugatan perceraian (*lex specialis*) dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pihak keluarga tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak selalu harus diartikan secara sempit sebagai perselisihan dan pertengkaran secara fisik atau cecok mulut, tetapi pasal-pasal tersebut dapat diartikan secara lebih luas dengan melihat fakta / kejadian yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga antara suami isteri itu tidak rukun;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

"Halaman 33 dari 53 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Reo Athar Sakuramoto, lahir tanggal 17 Juli 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Agustus 2013 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat memiliki istri lain di Jepang sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat dan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 25 Maret 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkumpul lagi sebagai suami istri sampai dengan sekarang;
- Bahwa para saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan dan menasehati para pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa T.1, T.2, T.3, dan T.4, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : Lis Usdini R binti RS Ibnu Prayogo dan Desi Ristrina binti Darwanto;

Menimbang, bahwa terhadap bukti - bukti yang diajukan pihak Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode T.1, (fotokopi Passport atas nama Tergugat), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup (*dinazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Shogo Sakuramoto, lahir di Jepang, tanggal 6 Desember 1977;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode T.2, (fotokopi Buku Rekening Bank BNI), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup

"Halaman 34 dari 53 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*dinazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Buku Rekening Bank BNI Nomor 1858585882 adalah milik Shogo Sakuramoto, saldo pertanggal 17 Januari 2016 sebesar Rp. 1.267.608.358,-;

Menimbang, bahwa bukti T.3, adalah alat bukti tertulis berupa print out foto, telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, sehingga terbukti bahwa adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode T.4, (fotokopi Kartu Keluarga), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup (*dinazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat dipersidangan, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, telah diperiksa seorang demi seorang dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3 huruf (e) dan angka 4 huruf (e) HIR, jo. Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Reo Athar Sakuramoto;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah juga sudah tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

"Halaman 35 dari 53 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Penggugat merasa tidak di hargai oleh Tergugat karena Tergugat selalu berkata kasar meskipun perkataan kasar Penggugat ada sebabnya dari Penggugat; Penggugat menuduh Tergugat telah memiliki isteri lain di Jepang jauh sebelum menikah dengan Penggugat, meskipun sudah dijelaskan oleh Tergugat bahwa Tergugat pernah mempunyai isteri lain selain Penggugat namun telah di ceraiikan oleh Tergugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkumpul lagi sebagai suami istri sampai dengan sekarang;

Bahwa para saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan dan menasehati para pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat serta dihubungkan dengan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, baik dari Penggugat maupun dari Tergugat, sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 7 Mei 2014 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : Reo Athar Sakuramoto;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena kecurigaan Penggugat, bahwa Tergugat memiliki isteri lain di Jepang sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat dan Terguga kurang perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal sejak sekitar bulan Maret 2016 (sampai perkara ini diputus selama lebih kurang 1 (satu) tahun, dan selama itu

"Halaman 36 dari 53 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu : (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengkaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling menyayangi dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang, hal ini menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan ;

"Halaman 37 dari 53 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah/tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, serta pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

ô`İBur ÿ¾İmİG»t #uä ÷br& t,n=y{ /ä3s9 ô`İB öNä3ÅiàÿRr&
%[`urør& (#pqãZä3óitFİj9 \$ygø[s9İ) @yèy_ur Nà6uZ÷t/
Zo`uq`B °pyJômuur 4 `bl) İû y7İ9°s ;M»tUy 5Qöqs)İj9
tbrä©3xÿtGt

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

"Halaman 38 dari 53 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perkawinan haruslah didasari dengan niat yang suci serta bersatunya kebulatan tekad pasangan suami isteri untuk hidup bersama secara rukun, harmonis, saling pengertian serta saling memahami akan kekurangan masing-masing demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Islami dibawah naungan ridho Illahi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur sebagaimana tersebut diatas, dan pada kenyataannya mereka telah pisah rumah/tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang, ini berarti perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah tangga mereka didalamnya sudah tidak lagi bernuansa *sakinah, mawaddah warahmah*. Ini merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi (*mitsaqon gholizhon*), sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku pihak isteri juga telah bertekad hatinya dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat, yang berarti hati Penggugat sudah sangat benci pada Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa jika perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan *madharat* (penderitaan) yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah

“Halaman 39 dari 53 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Tgrs”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya dan lebih maslahat jika di-*tafriq* (dicerai) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya), hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhair*, halaman 62 yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح. إذا تعارض مفسدتان

روعي أعظمهما ضررا بإرتكاب أخفهما

Artinya : “Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). “Apabila saling berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo* Penggugat, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat serta pisah rumah/tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, hal ini menunjukkan ikatan *batin* berupa *sakinah, mawadah warrohmah* antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dimana ikatan *batin* kedua belah pihak sulit untuk dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu

“Halaman 40 dari 53 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Tgrs”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah rumah/tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), jika dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah pecah tetap dipertahankan, maka rumah tangga yang demikian tersebut bagaikan bangunan tanpa ruh dan merupakan penganiayaan *psikis* yang berkepanjangan dan akan menimbulkan kemadaramatan bagi kedua belah pihak dan hal ini bertentangan dengan jiwa keadilan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas harus dinyatakan bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk membina rumah tangga bahagia serta kekal sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang -Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 sebagaimana tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan lagi, ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dengan demikian rumah tangga Penggugat dan tergugat akan lebih banyak madharatnya bila tetap diteruskan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

"Halaman 41 dari 53 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah sesuai dengan norma hukum Islam yang terdapat dalam Kitab :

1. *Fiqh Sunnah*, karangan Sayid Sabiq, Juz II, halaman 188, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فاذاثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة واعتراف الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثلهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya" ;

2. *Fiqh Sunnah*, karangan Sayid Sabiq, juz II, halaman 189, yang berbunyi :

اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق و حينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: "Jika isteri menda'wa suaminya telah memberikan kemadharatan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madharat tersebut tidak dapat di damai, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemadharatan itu betul - betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya".

3. *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, karangan Wahbah al-Zuhailly, juz 7, halaman 527, yang berbunyi :

التفريق للشقاق او للضرر منعا للنزع حتى لا تصبح للحياة الزوجية جحيما وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri

"Halaman 42 dari 53 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

4. *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq*, karangan Prof. DR. Musthafa al-Shiba'i, juz I, halaman 83 yang berbunyi :

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير
روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين باسجن المؤبد
وهذا تا باه العدالة**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

5. *Al Mar'ah bain al-Fiqh wa al-Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang berbunyi ;

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فى ذلك من
ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين
ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن
تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد
منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار**

Artinya : "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara tiga orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain

"Halaman 43 dari 53 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat ;

- Gugatan hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) :

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) bagi anak Penggugat dan Tergugat bernama Reo Athar Sakuramoto, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 17 Juli 2013, dengan alasan pada pokoknya anak tersebut masih belum mumayiz;

Menimbang, bahwa atas permohonan hak asuh anak (hadhanah) tersebut, Tergugat menyatakan keberatan dengan alasan Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat, namun dalam kesimpulannya Tergugat menyatakan, tidak keberatan apabila anak tersebut ditetapkan pada Penggugat, dengan syarat Tergugat dan/atau keluarga Tergugat yang berada di Jepang diberi kebebasan untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama Reo Athar Sakuramoto, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 17 Juli 2013, oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan hak asuh anak, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.2, serta 2 (dua) orang saksi, bernama: Grace Herliana Irawan binti Irawan dan Dian Natalia Puspitasari binti Aribowo, sebagaimana telah tersebut di atas, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

“Halaman 44 dari 53 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Tgrs”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Reo Athar Sakuramoto ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat, namun setiap sabtu dan minggu tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat taat dalam menjalankan ibadah terutama shalat yang lima waktu;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat dalam masalah tindak kriminal atau bermasalah dengan kepolisian;
- Bahwa pekerjaan Tergugat dan tidak tahu berapa penghasilannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, bernama: Lis Usdini R binti RS Ibnu Prayogo, dan Desi Ristrina binti Darwanto, sebagaimana telah tersebut di atas, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Reo Athar Sakuramoto sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang baik tanpa kekurangan apapun, baik moril maupun materil;
- Bahwa Penggugat di bantu oleh pengasuh anak yang diawasi langsung oleh Penggugat dan di hari senin sampai jum'at dalam asuhan Penggugat sedangkan hari sabtu - minggu berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat merupakan seseorang yang baik, yang rajin beribadah dan selalu menjalankan perintah agama dan selalu menjauhi segala hal yang dilarang oleh agamanya, sehingga Penggugat mampu mendidik dan merawat anaknya dengan baik;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penyanyi dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah wiraswasta dan tidak tahu berapa penghasilannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan gugatan hadhanah, terlebih dahulu perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak (hadhanah), karena Penggugat dan Tergugat

"Halaman 45 dari 53 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah Swt., kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orang tualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia dan akhirat serta melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah swt ., dalam al-Qur'an Surat al-Tahrim ayat 6 :

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ...", dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak ;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; ayat (2) "kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara orangtuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan masud dari Pasal tersebut di atas bahwa kedua orangtua sama-sama berkewajiban untuk menjamin kehidupan anaknya kedepan tanpa membatasi hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak suami isteri terhadap anaknya meskipun keduanya bercerai ;

Menimbang, bahwa bilamana terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anak, maka Pengadilan akan memberikan keputusan, dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana yang termuat pada huruf (a), "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa pada dasarnya setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada

"Halaman 46 dari 53 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan “Dalam hal terjadinya perceraian : (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan juga di dalam Pasal dan Pasal 156 huruf (a) disebutkan anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya (vide Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diperkuat dengan bukti P.2 dan diakui oleh Tergugat serta diperkuat keterangan para saksi di persidangan, ternyata saat ini anak Penggugat dan Tergugat bernama Reo Athar Sakuramoto, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 17 Juli 2013, masih berusia di bawah 12 tahun dan/atau belum mumayyiz ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak berkeberatan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat dengan syarat Tergugat dan/atau keluarga Tergugat yang berada di Jepang diberi kebebasan untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi melihat kemaslahatan anak, yang saat ini masih belum mumayyiz dan/atau masih dibawah 12 tahun, masih memerlukan kasih sayang dari ibu kandungnya, karena menurut fitrah bahwa secara psikologis/kejiwaan, sudah menjadi peristiwa *notoir feiten* yang di ketahui semua orang bahwa mayoritas anak-anak pada umumnya lebih dekat kepada ibunya, hal ini bisa dimaklumi karena seorang ibu pada umumnya juga lebih banyak waktu dengan anak, lebih telaten dan lebih perhatian kepada si anak daripada ayahnya, sebagaimana diatur Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan hak hadhanah (pengasuhan) anak Penggugat dan Tergugat bernama : Reo Athar Sakuramoto, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 17 Juli 2013, ditetapkan pada Penggugat;

“Halaman 47 dari 53 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Tgrs”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menyandarkan pertimbangan tersebut di atas dengan mengutip doktrin hukum yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang terkandung dalam Kitab :

1. Kifayatul Akhyar, juz II, halaman 94, yang berbunyi :

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة فى بلد المميز والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة فى الأم سقطت حضنتها

Artinya : “Syarat-syarat hadlanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya”;

2. Bajuri, juz II halaman 198, yang berbunyi :

العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد ... والأمانة ضد الخيانة)

فلا حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

Artinya : “Di antara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat ‘iffah dan amanah, (‘iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik (dan sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan shalat)”;

3. Kifayatul Akhyar, juz II, halaman 93, yang berbunyi :

أن رسول الله ص م أته إمراة وقالت يارسول الله إن إبني هذا كان بطني له وعاء ولثديي له سقاء وجري له حواء وأن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني . فقال لها رسول الله ص م أنت أحق به ما لم تنكحي

“Halaman 48 dari 53 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Tgrs”



Artinya : “Bahwasanya Rasulullah telah didatangi seorang wanita, ia berceritera “Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku”. Maka sabda Rasulullah saw. padanya “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin”;

Menimbang, bahwa meskipun anak yang bernama Reo Athar Sakuramoto, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 17 Juli 2013, yang ditetapkan di bawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat selaku ibunya, namun demi kepentingan dan kebaikan anak tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan kedua orang tuanya, Tergugat selaku ayahnya mempunyai hak yang sama untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya, oleh karena itu kepada Penggugat tidak boleh menghalang-halangi apabila Tergugat ingin mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara bertemu, menjenguk, jalan-jalan serta sesekali menginap apabila dikehendaki oleh Penggugat dan Tergugat atau atas kehendak anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia ;

- Nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas untuk masa yang akan datang dibayar Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 20.000.000,00, (dua puluh juta rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan tanggapan bahwa Tergugat siap membantu biaya hidup dan biaya sekolah anak sesuai dengan kemampuannya, karena kondisi keuangan Tergugat belum pulih

“Halaman 49 dari 53 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Tgrs”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bantuan tersebut dalam bentuk non tunai, serta apabila Tergugat tetap dibebani harus memberi nafkah anak, Tergugat sanggup membayar sebesar Rp. 3.000.000,00, (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat nafkah anak bernama Reo Athar Sakuramoto, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 17 Juli 2013, Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban orang tua (bapak dan ibunya), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tersebut tidak wajar, dan kesanggupan Tergugat juga tidak wajar, karena nafkah anak merupakan suatu kebutuhan pokok dan merupakan kewajiban orang tua sebagaimana tersebut di atas, terutama bapak sebagai kepala keluarga, serta terbukti di persidangan berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat serta keterangan para saksi, bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan, walaupun nominal penghasilannya tidak disebutkan, sehingga Majelis Hakim akan menetapkan dengan mempertimbangkan terhadap kebutuhan dasar anak serta pekerjaan Tergugat sebagai wiraswastawan, maka berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan, kewajaran, kepatutan dan demi kepastian hukum, serta dengan memperhatikan bukti T.2 (buku tabungan Tergugat), apabila Tergugat dihukum untuk memberi nafkah anak kepada Penggugat dan Tergugat dengan nominal sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dengan tambahan kenaikan 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya, selain biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dapat hidup mandiri atau dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 233 :

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...

"Halaman 50 dari 53 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

2. Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 99 :

من له اب وام فنفقته على اب

Artinya : "Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu maka nafkahnya adalah menjadi kewajiban ayah".

3. Kitab Al-Muhadzdzab juz II halaman 177 :

يجب على الاب نفقته الولد

Artinya : "Wajib atas ayah untuk memberi nafkah anak";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, jo Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 November 2004 ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat menyerahkan paspor anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat dalam jawabannya menyatakan telah menyerahkan paspor tersebut kepada Penggugat dan Penggugat membenarkannya, maka terhadap tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi perkawinan yang telah dilakukan Penggugat dan Tergugat, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam perkara *a quo* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, Kota Depok, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;

"Halaman 51 dari 53 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat (**Shogo Sakuramoto bin Kazunobu S.**) terhadap Penggugat (**Prastiwi Dwiarti binti Drs. Bambang P.**) ;
3. Menetapkan anak yang bernama Reo Athar Sakuramoto bin Shogo Sakuramoto, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 17 Juli 2013, berada di bawah hadhanah Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana tersebut dalam dictum angka 3 (tiga) sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah kenaikan 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dapat hidup mandiri atau dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, Kota Depok, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;
- 6.. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,00, (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqa'dah 1438 Hijriyah dengan **Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Jaenudin** dan **M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.**, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh

"Halaman 52 dari 53 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Muhammad Affan Gofar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Jaenudin

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Affan Gofar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00,
1. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00,
2. Biaya Panggilan : Rp. 250.000,00,
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00,
4. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00,

Jumlah : Rp. 341.000,00,

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

"Halaman 53 dari 53 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"